

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pajak**

Secara umum, pajak merupakan pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah kepada warga negara sebagai salah satu pemasukan dalam pembiayaan pengeluaran negara. Menurut Feldman (Resmi, 2017:1) , pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara dalam bentuk iuran yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata.

### 2.1.1.2. Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut Resmi (2017) yaitu:

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
  - b. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
8. Menurut sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
9. Menurut lembaga pemungutnya
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang diipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh:

Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan sebagainya.

#### 2.1.1.3. Subjek, Objek dan Wajib Pajak

1. Subjek pajak tergantung kepada jenis pajak yang dikenakan yang tertuju kepada subjek yang dimaksud. Contohnya untuk pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah orang yang memiliki penghasilan yang dapat menambah kemampuan ekonomis orang bersangkutan.
2. Objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di dalam Undang-undang KUP, Wajib Pajak adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Diana Sari, 2013: 178).

#### 2.1.1.4. Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

##### 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan

peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

## 2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu pengenaan tarif pajak progresif atas penghasilan yang dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan, pengenaan pajak yaitu 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu yang dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak, pemberlakuan *tax holiday* yang dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia, dan lain sebagainya.

### 2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

#### i. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-cirinya yaitu:

- a. Wewenang penentuan besarnya jumlah pajak ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- ii. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang perpajakan yang berlaku. Ciri-cirinya yaitu:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak ada pada Wajib Pajak
- b. Wajib pajak bersifat aktif
- c. Fiskus hanya bertindak sebagai pengawas

- iii. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.1.1.6. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) mengelompokkan hambatan dalam pemungutan pajak menjadi dua hal, yaitu:

- 1) Perlawanan Pasif

Berikut merupakan sebab mengapa masyarakat pasif (enggan) dalam membayar pajak:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

- 2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah segala hal yang dilakukan oleh Wajib Pajak langsung kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Berikut merupakan beberapa bentuk perlawanan aktif dalam pajak:

- a) *Tax avoidance*, usaha Wajib Pajak dalam meringankan beban pajak dengan tanpa melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang yang berlaku.
- b) *Tax evasion*, usaha Wajib Pajak dalam meringankan beban pajak dengan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang yang berlaku.

### 2.1.2. Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengisian SPT (SE-94/PJ/2010). Tujuan dari kegiatan edukasi ini adalah selain untuk memberi pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perpajakan juga simulasi pengisian SPT kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mandiri dan jujur dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPT, serta masyarakat dengan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Edukasi perpajakan memiliki dasar hukum SE-94/PJ/2010 tentang tata cara pelaksanaan pembinaan, edukasi dan pelayanan kepada wajib pajak baru serta unit/seksi yang bertanggung jawab atas upaya edukasi adalah unit/seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Edukasi terhadap Wajib Pajak dapat dilaksanakan melalui kelas simulasi pengisian SPT dan simulasi penghitungan pajak terutang serta pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku termasuk pengetahuan tentang PKP, PTKP dan tarif pajak yang berlaku. Secara umum tidak hanya pihak fiskus aja yang dapat memberikan pengajaran tentang edukasi perpajakan ini namun Dosen yang tentunya mempunyai pengetahuan perpajakan juga bisa ambil bagian dalam memberikan edukasi tentang perpajakan. Ini merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat untuk memajukan tingkat kesadaran wajib pajak yaitu dengan membantu

memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat dan juga wajib pajak.

### 2.1.3. Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, pengertian dan informasi serta pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak (Lusia,2013). Tujuan dari sosialisasi ini diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, serta meningkatnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya peran pajak untuk membangun suatu negara serta pentingnya pajak bagi kemajuan suatu bangsa, (Suryadi dan Kurniawan 2016). Sosialisasi perpajakan memiliki dasar hukum SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta unit/seksi yang bertanggung jawab dalam sosialisasi perpajakan adalah unit/seksi ekstensifikasi dan penyuluhan.

Fiskus sebagai pihak dari Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah penyuluhan tentang fungsi dan manfaat pajak bagi Negara dan Masyarakat, dan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosialisasi cetak maupun elektronik seperti memberikan informasi peraturan pajak yang baru.

### 2.1.4. Himbuan Pajak

Himbauan adalah suatu upaya aktif yang di lakukan oleh fiskus untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui surat himbuan yaitu dengan cara mengirimkan surat peringatan pelunasan tagihan pajak maupun dengan cara telepon kepada wajib pajak yang bersangkutan. Tujuan himbuan adalah untuk pengawasan dan

pelaksanaan penggalan potensi pajak melalui kegiatan himbauan penyampaian SPT Tahunan dan bertujuan memantau perkembangan pencapaian target penerimaan pajak rasio himbauan penyampaian SPT Tahunan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Himbauan pajak memiliki dasar hukum PER-170/PJ/2007 tentang tata cara pelaksanaan konseling terhadap wajib pajak sebagai tindak lanjut surat himbauan serta unit/seksi yang bertanggung jawab upaya himbauan adalah unit/seksi pengawasan dan konsultasi.

Fiskus melakukan upaya-upaya himbauan baik secara persuasif dan represif/aktif. Upaya persuasif berupa himbauan pelunasan melalui telepon maupun surat yang dikirim ke wajib pajak. Sedangkan upaya himbauan aktif adalah upaya *law enforcement*, yaitu merupakan salah satu bentuk penagihan pajak dengan serangkaian tindakan menegur atau memperingatkan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. DJP menunjuk *Account Representative* (AR) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan konsultasi dalam upaya penggalan pajak. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DJP terhadap Wajib Pajak adalah melalui aktivitas himbauan (subagiyo, 2014:4).

#### 2.1.5. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Adiasa, 2013). Berdasarkan *theory of planned behavior*, pemahaman Wajib Pajak termasuk *behavioral beliefs* sekaligus juga *control beliefs*. Dengan memahami perpajakan seperti fungsi pajak, hak, dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, individu tersebut akan memperkirakan manfaat

dan hasil apa yang akan diperoleh apabila ia patuh ataupun tidak patuh terhadap kewajibannya. Selain itu, paham mengenai peraturan perpajakan berarti Wajib Pajak memahami bahwa pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang sehingga ada kekuatan (*power*) yang dapat memaksa Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajibannya.

Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat (Julianti, 2014). Tanpa adanya pemahaman tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013). Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan maka wajib pajak semakin paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang benar-benar paham akan peraturan perpajakan, wajib pajak akan tahu adanya sanksi administrasi maupun sanksi pidana (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011:130).

#### 2.1.6. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Resmi Irianto (2015) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau

membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak dan mentaati ketentuan perpajakan.

## 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Rngkasan Penelitian Terdahulu**

No	PENE-LITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL	SAMPEL	METODE ANALISIS	HASIL
1	Adetya Erlian Aditama, Siti Ragil Handayani, Kadarisman Hidayat (2015)	Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan.	Untuk mengetahui pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan himbauan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukasi</li> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Himbauan</li> <li>• Kepatuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP pratama Malang Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis regresi berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP</li> <li>• Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WPOP</li> <li>• Himbauan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP</li> </ul>
2	Elmira Febri Damayanti, Sri Retnaning Rahayu(2017)	Sosialisasi Pajak kepada para pedagang untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan kepatuhan sebagai wajib pajak.	Untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif dan keadilan pajak orang pribadi secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di KPP PRATAMA Madiun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Kesadaran, kepercayaan dan Kepatuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedagang di Kota Metro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi lapangan dengan langsung melakukan Sosialisasi kepada warga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak</li> </ul>

3.	Herlambang Kurniawan , srikandi kumaji, fransisca Yaningwati (2014)	Pengaruh sosialisai perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sensus pajak Nasional terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi	Untuk mengetahui Pengaruh sosialisai perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sensus pajak Nasional terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Perpajakan</li> <li>• Persepsi Wajib Pajak</li> <li>• Kesadaran wajib pajak</li> </ul>	• WPOP di Banyuwangi	• Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sensus pajak nasional secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.</li> <li>• Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.</li> <li>• Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sensus pajak nasional berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak</li> <li>• Sosialisasi perpajakan berpengaruh dominan terhadap kesadaran WP</li> </ul>
4.	Febrizky Damayanti Prawagis <sup>7</sup> Zahroh Z.A, Yuniadi Mayoan (2016)	Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak , persepsi tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Untuk mengetahui Pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak , persepsi tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman mekanisme pembayaran pajak</li> <li>• Persepsi tarif pajak</li> <li>• Sanksi pajak</li> <li>• Kepatuhan wajib pajak UMKM</li> </ul>	• Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu	• Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman atas mekanisme Pembayaran Pajak secara parsial berpengaruh positif, dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>• Persepsi tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>• Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> <li>• Semua variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</li> </ul>

### **2.3. Model Konseptual Penelitian**

Kerangka pemikiran memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan atas dasar pemahaman peneliti terhadap tinjauan teoritis serta penelitian terdahulu yang telah di kaji penulis pada bagian sebelumnya. Kerangka pemikiran ini akan dijadikan dasar oleh peneliti untuk membentuk hipotesis dan instrumen penelitian yang digunakan.


Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Edukasi, Sosialisasi dan Himbauan Perpajakan pengaruhnya terhadap kesadaran wajib pajak dengan pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel moderating. Edukasi, sosialisasi dan Himbauan perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sudah mendapatkan Edukasi, sosialisasi dan himbauan perpajakan di pastikan bisa memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Namun kenyataannya penerimaan pajak di indonesia masih belum memenuhi target karena kesadaran akan kewajiban perajakan masi rendah. Ketika wajib pajak sudah mendapatkan pemahaman peraturan perpajakan serta tatacara pelaksanaan pajak maka akan bisa menambah kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk menjadikan variabel Edukasi, Sosialisasi dan Himbauan perpajakan sebagai variabel yang berpengaruh dalam upaya peningkatan kesadaran wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel moderating yang berfungsi memperkuat hubungan antara Edukasi, Sosialisasi dan Himbauan Perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman akan peraturan perpajakan yang rendah kemungkinan tidak akan melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan kondisi demikian pihak pajak akan memberikan pemahaman akan peraturan perpajakan. Hubungan antara Edukasi, sosialisasi dan Himbauan perpajakan memiliki pengaruh yang kuat apabila di moderasi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Ketika pihak pajak sudah memberikan Edukasi, Sosialisasi dan

Himbauan namun pemahaman akan peraturan perpajakan masih rendah maka upaya yang dilakukan oleh pihak pajak akan tidak maksimal. Peneliti menduga bahwa pemahaman peraturan perpajakan menjadi variabel penting yang harus dilakukan oleh pihak pajak pada saat melakukan edukasi, sosialisasi dan himbuan. Pemahaman peraturan perpajakan di duga menjadi variabel yang berpengaruh dalam upaya peningkatan kesadaran wajib pajak. Berikut kerangka penelitian yang dibuat dalam bentuk bagan untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan penelitian ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



## 2.4. Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Edukasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin mudah bagi mereka untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak termasuk peraturan-peraturan perpajakan (Nurmantu 2005:32). Bagi wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan diharapkan dapat memiliki kesadaran

dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti melaporkan SPT tepat waktu dan melaporkannya dengan baik dan benar.

**H1:** Edukasi berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak

#### 2.4.2. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan lebih efektif jika Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan ini, maka wajib pajak akan mendapatkan pengertian, informasi, dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

**H2:** Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib pajak.

#### 2.4.3. Pengaruh Himbauan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Fiskus melakukan upaya-upaya himbauan baik secara persuasif dan represif/aktif. Upaya persuasif berupa himbauan pelunasan melalui telepon maupun surat yang dikirim ke wajib pajak. Sedangkan upaya himbauan aktif adalah upaya *law enforcement*, yaitu merupakan salah satu bentuk penagihan pajak dengan serangkaian tindakan menegur atau memperingatkan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. DJP menunjuk *Account Representative* (AR) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan konsultasi dalam upaya penggalian pajak. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DJP terhadap Wajib Pajak adalah melalui aktivitas himbauan (subagiyo, 2014:4). Dengan adanya himbauan maka masyarakat akan sadar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.

**H3:** Himbauan Berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak

#### 2.4.4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Wajib pajak memang sudah seharusnya memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang baik. wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik akan mempunyai persepsi yang positif yang baik tentang pajak sehingga akan dengan sadar melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang baik maka besar kemungkinan orang tersebut akan dengan aktif dan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**H4:** Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak

#### 2.4.5. Pemahaman Peraturan Perpajakan Memoderasi hubungan Edukasi Perajakan dan Kesadaran Wajib Pajak

Wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan secara jelas akan menjadi wajib pajak yang tidak taat ( Julianti, 2014). Tanpa adanya pemahaman tentang tata cara pembayaran pajak dan manfaatnya tidak mungkin seorang secara ikhlas membayar pajak (susilawati dan Budiarta 2013). Jadi apabila wajib pajak paham mengenai manfaat yang di peroleh dari membayar pajak dan paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, maka hal tersebut akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Menurut Dedi (2009), kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila muncul persepsi positif terhadap pajak, begitu juga dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak melalui edukasi baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

**H4:** Pemahaman Peraturan Perpajakan Memoderasi hubungan edukasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak

#### 2.4.6. Pemahaman Peraturan Perpajakan Memoderasi hubungan Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak

Pemahaman menurut Arikunto (2009) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan. Kesimpulannya pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Winerungan (2013) menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **H6: Pemahaman Peraturan Perpajakan Memoderasi Hubungan Antara Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

#### 2.4.7. Pemahaman Peraturan Perpajakan Memoderasi hubungan Himbauan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Adiasa, 2013). Dengan memahami perpajakan seperti fungsi pajak, hak, dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, individu tersebut akan memperkirakan manfaat dan hasil apa yang akan diperoleh apabila ia patuh ataupun tidak patuh terhadap kewajibannya. Fiskus berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela melalui cara himbauan. Fiskus melakukan upaya-upaya himbauan baik secara

persuasif dan represif/aktif. Upaya persuasif berupa himbauan pelunasan melalui telepon maupun surat yang dikirim ke wajib pajak. Sedangkan upaya himbauan aktif adalah upaya *law enforcement*, yaitu merupakan salah satu bentuk penagihan pajak dengan serangkaian tindakan menegur atau memperingatkan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak (Subagyo 2014.4). wajib pajak yang sudah memahami semua peraturan pajak tentunya akan segera menindaklanjuti himbauan yang di berikan oleh fiskus baik itu himbauan berupa persuasif atau aktif karena wajib pajak sadar akan perannya sebagai wajib pajak untuk melakukan tugasnya dan juga wajib pajak menyadari pentingnya membayar sebagai bentuk kontribusinya kepada negara.

**H7: Pemahaman Peraturan perpajakan memoderasi hubungan antara  
Himbauan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.**